

**URGENSI TATA RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA LIKUIFAKSI:
HAK ASASI MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER**
*(The Urgency of Liquefaction Disaster Risk Mitigation Based Spatial Plan: Human
Right of the Society of Jember Regency)*

M. Kava Zulfikri; Eddy Mulyono; Muhammad Bahrul Ulum
Fakultas Hukum Universitas Jember
mkavazulf@gmail.com

ABSTRACT

The potential for high liquefaction in Jember Regency has the potential to take its toll and losses that will interfere with aspects of life as experienced by the Central Sulawesi in 2018. Disaster mitigation efforts are needed that look at the extent to which spatial planning and development in Jember Regency pay attention to liquefaction vulnerabilities. Because the vulnerability of the region itself is a consideration of spatial planning and development. This article aims to discuss the extent of the importance of liquefaction mitigation-based spatial planning in Jember in terms of regulations, impacts, and their relation to the fulfillment of the human rights of the people of Jember. The method used is socio-legal. This paper confirms that the regulation of decent and safe housing from liquefaction disasters in Jember is still minimal. In addition, the RTRW and RPJMD Regional Regulations have also not made liquefaction part of the disaster in Jember. However, the urgency of this liquefaction regulation is actually not only about disaster mitigation-based spatial planning but also the fulfillment of the human rights of liquefaction victims, so the government is obliged to regulate it even if there are no specific regulations at the national or local level.

Keywords: *spatial planning; liquefaction disaster mitigation; human rights.*

ABSTRAK

Potensi likuifaksi tinggi di Kabupaten Jember berpotensi memakan korban dan kerugian yang akan mengganggu aspek kehidupan sebagaimana yang dialami Provinsi Sulawesi Tengah 2018. Perlu upaya mitigasi bencana yang melihat ulang sejauhmana penataan ruang dan pembangunan di Kabupaten Jember memperhatikan kerentanan likuifaksi. Sebab kerentanan wilayah sendiri merupakan pertimbangan penataan ruang dan pembangunan. Aritikel ini bertujuan membahas sejauh mana pentingnya penataan ruang berbasis mitigasi likuifaksi di Jember ditinjau dari segi regulasi, dampak, dan kaitannya dengan pemenuhan hak asasi masyarakat Jember. Metode yang digunakan adalah sosio-legal. Tulisan ini menegaskan bahwa regulasi atas tempat tinggal yang layak dan aman dari bencana likuifaksi di Jember masih minim. Disamping itu, Perda RTRW dan RPJMD juga belum menjadikan likuifaksi bagian dari bencana di Jember. Namun, urgensi pengaturan likuifaksi ini sebetulnya tidak hanya mengenai penataan ruang berbasis mitigasi bencana tetapi juga pemenuhan HAM korban likuifaksi, sehingga pemerintah wajib mengaturnya sekalipun tidak ada peraturan khusus di tingkat nasional ataupun lokal.

Kata Kunci: *penataan ruang; mitigasi bencana likuifaksi; hak asasi manusia.*

PENDAHULUAN

Bencana likuifaksi yang mulanya tidak banyak menyita perhatian publik, kini pasca kejadian gempa Pasigala (Palu, Donggala, dan Sigi) Sulawesi Tengah menjadi perhatian tersendiri perihal penataan ruang dan pembangunan. Tidak hanya masyarakat lokal yang mendialektikkan tetapi juga masyarakat internasional. Hal tersebut karena bencana yang terjadi dalam hitungan detik itu dapat masif merugikan secara materil maupun immateril.¹ Jelasnya, bencana ini menghilangkan ribuan nyawa, melahirkan penyandang disabilitas baru, dan aset masyarakat di sekitar dan dalam kawasan bencana likuifaksi.

Bencana mematikan di dunia sepanjang 2018 yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah ini menjad refleksi bersama², terkhusus Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang layak, baik, dan sehat, pelayanan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan diri, keluarga, dan harta benda. Oleh karena itu, terlepas ada peraturan yang merespon pencegahan likuifaksi ataupun tidak, negara wajib hadir memenuhi hak-hak tersebut.

Indonesia juga telah meratifikasi kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekososob),³ yang menjamin martabat manusia atas standar hidup yang layak. Dalam praktiknya, para korban bencana alam, termasuk likuifaksi, harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.⁴ Sementara itu, pengungsi internal atau *Internally Displaced Persons (IDPs)* ini masuk sebagai kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana dijelaskan oleh Ruswiyati Surya Saputra bahwa *IDPs* merupakan subjek hukum yang masuk dalam kelompok rentan.⁵ Alasannya, karena *IDPs* selalu dihantui kecemasan, kekerasan, traumatis, derita batin dan hidup dalam ketakutan,⁶ belum lagi bagi *IDPs* yang dalam kondisi hamil atau menyusui, ibu yang memiliki balita, lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak.⁷ Inilah kemudian hak fundamental mereka dalam konteks pengaturan pengurangan risiko bencana likuifaksi perlu disikapi secara komprehensif guna meminimalisir risiko yang terjadi.

Pada saat yang sama, Kabupaten Jember memiliki risiko bencana likuifaksi tinggi. Titik likuifaksi ini terdapat di tiga kecamatan di Jember, yaitu Kecamatan Puger, Gumukmas, dan Kencong.⁸ Ancaman bencana ini tentu harus segera disikapi Pemerintah Kabupaten Jember dengan komprehensif melalui kajian dan peraturan yang berkaitan dengan mitigasi bencana.

1 Ainun Rosyida, Ratih Nurmasari, and Suprpto, "Analisis Perbandingan Dampak Kejadian Bencana Hidrometeorologi dan Geologi di Indonesia Dilihat dari Jumlah Korban dan Kerusakan (Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018)" 10, no. 1 (2019): 17.

2 Tim Pusat Studi Gempa Nasional, "Investigasi Awal Longsor-Likuifaksi Geotechnical Extreme Events Reconnaissance (GEER) Akibat Gempa Palu 28 September 2018 (Geotechnical Report on 2018 Palu-Donggala Earthquake)" (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, September 2019), 2, https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/adminkms/post/20210309142833_F_Investigasi_Awal_LongsorLikuifaksi_Geotechnical_Extreme_Events_Reconnaissance_Akibat_Gempa_Palu_28_September_2018_Pusgen_2019.pdf.

3 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang selanjutnya disingkat KIESB).

4 Meilanny Budiarti Santoso et al, "Dimensi Kesehatan Mental Pada Pengungsi Akibat Bencana" (2018) 5:1 JPPM 23, online: <<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/16022>> at 23.

5 Koespormono Irsan, *Pengungsi Internal Dan Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), v.

6 Ibid.

7 Ibid. 6.

8 Taufiq Wira Buara et al., *Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia*, Pertama. (Bandung: Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Minera, 2019), 28.

Salah satu upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember adalah melakukan penataan ruang dan perlindungan masyarakat.⁹ Penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan perlindungan masyarakat dapat menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan HAM. Mengingat, secara regulasi Jember masih belum melakukan penataan dengan baik dan tepat.

Terlepas Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2015-2035 (Perda RTRW 1/15) relevan atau tidak,¹⁰ Perda ini belum memasukkan likuifaksi sebagai bagian dari varian bencana yang ada di Jember. Kemudian pembangunan hari ini pun juga belum berdasarkan pengumpulan dan analisis data yang akurat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya kajian likuifaksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Perda RPJMD 3/2021). Padahal kajian kebencanaan tidak boleh absen dalam kerangka RPJMD. Apabila absen, akibatnya pengaturan mitigasi tentang likuifaksi di Jember belum berkepastian hukum. Meskipun dapat dilakukan Perubahan RPJMD oleh karena adanya darurat bencana, tetap saja kajian tersebut pasti kurang maksimal, bahkan terkesan reaksioner dan menghambur-hamburkan anggaran negara.

Pasca gempa Pasigala banyak penelitian yang mendiskusikan dan menghubungkan likuifaksi dengan HAM dan keperdataan seperti artikel tentang kewajiban pemerintah menyediakan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana oleh Retna Dumillah Saliha¹¹ dan status hak atas tanah yang terkena bencana alam oleh Reza Nur Amrin Dkk.¹² Sementara itu, penelitian terdahulu yang

fokus di Jember masih minim, seperti studi kasus potensi bencana likuifaksi di Kecamatan Puger, Jember oleh Reza.¹³ Dari sekian banyak penelitian tentang likuifaksi belum ditemukan penelitian yang menguraikan secara utuh dan substantif bagaimana keterkaitan rencana tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana likuifaksi dengan pemenuhan HAM masyarakat Jember yang berpotensi terdampak bencana likuifaksi.

Dalam menjawab problematik di atas, artikel ini dimulai dari pendahuluan kemudian metode penelitian. Setelah itu penulis melakukan kajian mendalam, pertama tentang duduk pentingnya penataan ruang yang berbasis kebencanaan kaitanya dengan pemenuhan HAM masyarakat Jember yang berpotensi terdampak bencana likuifaksi. Kajian ini nantinya penulis lihat dari dimensi filosofis, geografis, historis, dan sosiologis. Kedua, bagaimana arah regulasi nasional perihal korelasi HAM, penataan ruang, dan pembangunan. Ketiga, tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Jember secara regulasi perihal mitigasi likuifaksi. Setelah melalui itu akan ketemu apa yang harus dilakukan Kabupaten Jember. Dengan demikian dari sini dapat terdeskripsi secara utuh tentang pentingnya artikel ini bagi masyarakat dan pemerintah, sehingga kebermanfaatan artikel ini dapat dirasakan oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Jember yang berada di kawasan rawan bencana likuifaksi. Mengingat, fenomena yang terjadi di Sulawesi Tahun 2018 tersebut sewaktu-waktu dapat terjadi di Kabupaten Jember.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan dimensi doktrinal dan sosio-legal dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis kualitatif deskriptif, dan perbandingan hukum. Metode doktrinal akan mengkaji regulasi terkait kewajiban pemerintah daerah dalam

9 Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014.

10 Lihat Pasal 38 Perda RTRW 1/15.

11 Retnadumillah Saliha, "Kewajiban Pemerintah Menyediakan Hunian Tetap (Huntap) Bagi Korban Gempa dan Tsunami di Kab. Donggala" 5, No. 2 (Oktober 2021): 101.

12 Reza Nur Amrin et al., "Status Hukum Hak Atas Tanah yang Terkena Bencana Alam," *Jurnal Tunas Agraria* 5,

No. 1 (January 2022): 74.

13 Muhammad Reza Shalahuddin Noor, "Potensi Likuifaksi Tanah Berdasarkan Pengukuran Mikrotremor Studi Kasus Kecamatan Puger, Jember" (n.d.): 11.

menjamin kebutuhan dan hak masyarakat atas perlindungan diri, keluarga, dan benda, sejahtera lahir batin, dan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui penataan tata ruang dan pembangunan daerah berbasis mitigasi bencana.

Sementara itu, penelitian sosio-legal berguna untuk menyakinkan dan memberikan gambaran faktual yang terjadi di tingkat tapak, sebagaimana semangat metode sosio-legal yaitu memotret hukum terhadap gejala sosial, yang mana hukum dan masyarakat saling bertautan.¹⁴ Penelitian ini juga akan merespon bagaimana relevansi perkembangan hukum positif dan implikasinya pada masyarakat. Disamping juga melihat lebih dekat resiko tinggi potensi likuifaksi di Jember melalui penggalian data yang dapat akurat. Mengingat, Penelitian sosio-legal dituntut dapat menawarkan alternatif dan solusi terhadap peraturan yang berlaku.¹⁵ Lebih jauh, analisis kuantitatif dan kualitatif akan dapat memperkuat dan meminimalisir subjektivitas penulis. Oleh karena itu, data kualitatif penelitian ini diambil dari pernyataan pihak-pihak terkait, sedangkan kuantitatifnya bersumber dari Kabupaten Jember Dalam Angka. Sementara itu, perbandingan hukum penulis ambil dari tiga daerah kabupaten/kota yang pernah tertimpa bencana likuifaksi.

PEMBAHASAN

A. Mendudukan Urgensi Tata Ruang dan Wilayah Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Jember: Kajian Filosofis dan Sosiologis

Penataan ruang dan wilayah menjadi basis dalam pembangunan daerah. Sekali rencana tata ruang yang dibuat tidak berdasarkan kajian yang matang dan komprehensif, maka implikasinya akan terjadi ketidaktepatan pembangunan. Bahkan bukan manfaat yang diperoleh, tetapi justru kumulasi bencana bagi masyarakat. Oleh karena itu, pementaan daerah dan data yang akurat dan

valid menjadi syarat kunci pemerintah sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan.

Dalam menjawab pembangunan yang tepat sasaran, maka perspektif mitigasi bencana harus dihadirkan dalam setiap langkah yang diambil, baik di tataran regulasi ataupun implementasi. Inilah kemudian pengaturan bencana merupakan keniscayaan yang wajib pemerintah lakukan melalui perlindungan hukum, baik preventif ataupun represif.¹⁶ Menurut Khambali, pada dasarnya bencana sendiri lahir ketika ancaman bahaya berpapasan dengan ketidakberdayaan.¹⁷ Benang merahnya, besar kecil risiko yang dihadapi sebanding dengan sejauh mana pengaturan dan tata kelola pengurangan risiko bencana yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, penataan ruang harus berdasar pada visi mitigasi bencana. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati haknya dalam mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin yang telah dijamin hukum.

Secara filosofis, setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang wajib dipenuhi Negara. Dalam konteks perjanjian masyarakat, negara harus memberikan kepastian hukum terhadap kepentingan masyarakat.¹⁸ Pernyataan ini supaya tidak ada ruang abu-abu. Dalam arti, kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi basis pembangunan negara yang harus diprioritaskan dan dikaji dengan holistik.

Kaitanya dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari bencana likuifaksi di Kabupaten Jember, negara wajib memenuhi kebutuhan tersebut, baik di sadari maupun tidak. Bahkan, dalam hal pembuatan regulasi menurut Zainal Arifin Mochtar tidak dapat dilakukan secara

14 Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, n.d.), 29.

15 Ibid. 33.

16 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 76.

17 Khambali, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, 1st ed. (Yogyakarta: CV. ANDI OFSET, 2017), 1, accessed March 16, 2022, https://books.google.com/books/about/Manajemen_Penanggulangan_Bencana.html?hl=id&id=7i1LDwAAQBAJ.

18 Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan Di Indonesia* (Sleman: Budi Utama, 2018), 49.

tergesa-gesa.¹⁹ Sebab, sifat formalistik kaku yang diterapkan dalam pembuatan atau revisi peraturan perundang-undangan adalah sebuah keharusan guna menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.²⁰ Konsekuensi logisnya, setiap regulasi harus dilakukan dengan teliti dan rapi melalui kajian dan perencanaan yang akurat.

Selanjutnya, Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia guna mewujudkan negara kesejahteraan.²¹ Pada saat yang sama, dalam konteks pembangunan hari ini harus merujuk prinsip *sustainable development goals* yang tidak boleh tidak meninggalkan seorang pun atau yang dikenal dengan prinsip, *no one left behind*.²² Dengan demikian, kajian yang dilakukan harus menyeluruh, rinci, dan tidak sebatas hitam putih. Lebih jauh, landasan induk regulasi di Indonesia atau Pancasila memberikan pesan nilai bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat keadilan sosial, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang ada, termasuk rencana tata ruang, pembangunan, mitigasi bencana, dan hak asasi manusia harus dalam bingkai Pancasila.

Secara geologis menurut Muhammad Reza S.N., perencanaan pembangunan kawasan wilayah pesisir di Kecamatan Puger Kabupaten Jember perlu diperhatikan kembali, karena memiliki potensi kerentanan gempabumi dan likuifaksi

tinggi.²³ Di sisi lain, memang secara historis Jember pernah mengalami 6 kali gempa berat, yaitu sejak tahun 1861 hingga 2021 mulai ringat hingga berat, sebagai berikut.²⁴

Tabel 1
Sejarah Gempa Bumi di Jember

No.	Tahun	Skala	Risiko Yang Terjadi
1.	1896	VI MMI ²⁵	Banyak rumah yang rusak ringan.
2.	1967	VIII-IX MMI ²⁶	Banyak rumah yang rusak berat.
3.	2013	5,9 M	7 rumah rusak.
4.	2016	6,2 M	Banyak rumah warga yang rusak.
5..	2018	6,1 M	Merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. ²⁷
6.	2021	5,0 M	Menyebabkan 38 bangunan rusak.

Sumber: Tirto.id, 2021

Penelitian Muhammad Reza S.N dan catatan sejarah gempabumi di Jember di atas harus dijadikan evaluasi dan antisipasi Pemerintah Kabupaten Jember. Sebab apabila sekali terjadi gempa, maka juga potensi besar dilanjutkan bencana likuifaksi. Inilah kemudian, bencana likuifaksi sebenarnya tidak lagi mitos atau kabar angin tetapi nyata dan sewaktu-waktu dapat terjadi di Jember.

Sementara itu, titik kawasan bencana likuifaksi dan gempa bumi juga dapat dibuktikan

19 "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," n.d., 86.
20 Ibid.
21 E. Elviandri, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (June 3, 2019): 254, accessed March 16, 2022, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32986>.
22 Vivi Yulaswati, Josaphat Rizal Primana, Oktorialdi, Diani Sadia Wati, et al., *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*, III. (Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020), 21.

23 Noor, "Potensi Likuifaksi Tanah Berdasarkan Pengukuran Mikrotremor Studi Kasus Kecamatan Puger, Jember," 2.
24 Nur Hidayah Perwitasari, "Update Gempa Jember 16 Desember & Sejarah Gempa Jember 1896 - 2021," *tirto.id*, accessed June 9, 2022, <https://tirto.id/update-gempa-jember-16-desember-sejarah-gempa-jember-1896-2021-gmnl>.
25 Skala ini biasanya ditandai dengan Getaran yang dirasakan semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan.
26 (VIII MMI) Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh. (IX MMI) Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak. Rumah tampak agak berpindah dari pondamennya. Pipa-pipa dalam rumah putus.
27 Ibid, Nur Hidayah.

melalui peta bersama yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dkk.


Gambar 1
Peta Gempa Bumi di Jember



Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/>, 2022
dan Perda RPJMD 3/2021, 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa persebaran potensi gempa bumi di Jember merata mulai dari kerentanaan rendah hingga tinggi. Artinya, ketika gempa ini terjadi, maka juga potensi terjadi likuifaksi.

Gambar 2
Peta Likuifaksi di Jember



Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/>, 2022
dan Perda RPJMD 3/2021, 2021

Peta ini memperkuat bahwa Jember memiliki potensi likuifaksi mulai level sedang hingga tinggi. Bahkan tidak hanya di Kec. Kencong, Puger, dan Gumukmas tetapi seluruh Wilayah Jember kecuali pegunungan memiliki potensi sedang merata. Jika di cermati lagi, potensi tinggi pun juga menyebar hampir di seluruh kecamatan di Jember. Hanya saja, yang paling potensi adalah ketiga kecamatan tersebut.

Pada saat yang sama, secara sosiologis, jumlah penduduk dari ketiga kecamatan di atas, menurut Kabupaten Jember Dalam Angka 2021 terdapat 282.917 ribu jiwa dari 2.536.729 jiwa

di Jember. Apabila di pilah, maka Kecamatan Kencong terdapat 71.430 ribu (35.605 laki-laki, 35.825 perempuan), Kecamatan Gumukmas terdapat 87.724 ribu (44.115 laki-laki, 43609 perempuan), Kecamatan Puger 123.999 ribu (62.577 laki-laki, 61.186 perempuan).²⁸ Artinya paling tidak ada 11,22% dari total penduduk Kabupaten Jember berpotensi terkena dampak atau risiko bencana likuifaksi secara langsung maupun tidak langsung.

Lebih rinci lagi, apabila didetailkan maka jumlah desa yang rentan terdampak tinggi terdapat 5 desa (24 dusun) di Kecamatan Kencong yaitu Desa Paseban, Cakru, Kraton, Wonorejo, dan Kencong.²⁹ Kemudian, 8 desa (24 dusun) di Kecamatan Gumuk Mas yaitu Kepanjen, Mayangan, Menampu, Bagorejo, Gumukmas, Purwoasri, Tembokrejo, dan Karangrejo.³⁰ Menyusul 12 Desa (37 Dusun) di Kecamatan Puger yaitu Desa Mojomulyo, Mojosari, Puger Kulon, Puger Wetan, Grenden, Mlokorejo, Kasiyan, Kasiyan Timur, Wonosari, Jambearum, Begon, dan Wringintelu.³¹ Dari 25 desa di atas minimal ada 10 desa yang memiliki potensi kerugian atau dampak yang lebih tinggi. Sebab titik bencana likuifaksi berada di 10 desa dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah Desa Paling Terdampak Bencana Likuifaksi di Jember

No.	Kecamatan	Desa	Total
1	Kencong	Paseban, Cakru, Kraton	29.840 jiwa
2	Gumukmas	Kepanjen, Mayangan, Menampu	36.924 jiwa
3	Puger	Puger Wetan, Puger Kulo, Mojosari, Mojomulyo	47.241 jiwa
Total			114.005 Jiwa

Sumber: [Kecamatan Kencong Dalam Angka 2021](#), [Kecamatan Gumukmas Dalam Angka 2021](#), dan [Kecamatan Puger Dalam Angka 2021](#)

28 Kabupaten Jember Dalam Angka 2021, Hal. 73.
29 Kecamatan Kencong Dalam Angka 2021.
30 Kecamatan Gumuk Mas Dalam Angka 2019.
31 Kecamatan Puger Dalam Angka 2019.

Berdasarkan pandangan filosofis, geografis, sosilogis dan dampak kerugian yang luas tersebut, likuifaksi di Jember seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Jember. Sebab sejauh ini belum ada diskursus mendalam soal bencana likuifaksi di Jember, baik dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember maupun masyarakat melalui forum ilmiah maupun legislasi. Lantas kemudian bagaimana sebenarnya arah regulasi nasional menyikapi potensi bencana likuifaksi di daerah.

B. Arah Regulasi Nasional tentang Korelasi Penataan Ruang, Pembangunan, dan Pemenuhan HAM Terhadap Masyarakat Terdampak Likuifaksi

Secara prinsip nyuridis arah pembangunan hukum di Indonesia harus mengacu pada pemenuhan HAM, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan lahir dan batin, dan jaminan kesehatan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pelayanan kesehatan. Begitu juga, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menggaris bawahi bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, dan harta benda yang dimiliki. Dengan demikian, maka secara garis besar negara wajib hadir untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negaranya, selain harus menurunkan semangat ini kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Regulasi secara nasional, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang adil, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di depan hukum.³² Lebih rinci lagi, setiap orang, termasuk kelompok rentan, tak terkecuali *IDPs* berhak memperoleh pelayanan dan perlindungan lebih karena kekhususannya. Hak-hak ini harus

dibaca satu nafas dengan Pasal 9 UU HAM tentang hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupan, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan dua pasal di atas memperjelas bahwa pemenuhan hak atas rasa aman bagi *IDPs* dari bencana likuifaksi merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi Pemerintah.

Lebih jauh, Pasal 11 UUKIESB juga telah menjamin martabat manusia atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak. Dalam hal ini, korban bencana likuifaksi wajib memperoleh jaminan martabat tersebut. Kovenan ini merupakan wujud komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional yang menjunjung tinggi HAM. Lebih khusus, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) mengatur lebih rinci tentang hak-hak masyarakat. Pasal 26 ayat (1) UUPB menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman. Tidak hanya berhenti disini, Pasal ini memberi perhatian khusus kepada kelompok masyarakat rentan bencana. Bahkan Pasal ini juga memberikan ruang kepada masyarakat agar juga turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perihal kegiatan penanggulangan bencana. Dalam rangka mencapai cita-cita ini, masyarakat berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, serta informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang penyelenggaraan dan kebijakan penanggulangan bencana.³³

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sendiri terdiri dari tiga tahapan, meliputi

32 Pasal 3 ayat (2) UU HAM

33 Hak-hak ini akan sebanding ketika disandingkan dengan kewajiban masyarakat dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan memberikan informasi yang akurat kepada publik (lihat Pasal 27 UUPB). Akan tetapi, jika hak-hak masyarakat tidak diberikan, sehingga kemudian masyarakat tidak tahu menahu akan kebencanaan yang ada pada wilayahnya, maka hal ini adalah kesalahan pemerintah karena tidak membekali masyarakat tentang tata cara penanggulangan bencana.

prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.³⁴ Penyelenggaraan penanggulangan bencana fase prabencana dibagi menjadi dua, yaitu ketika tidak terjadi bencana dan ketika dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.³⁵ Ketika tidak terjadi bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Dalam konteks daerah, perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus ditetapkan pemerintah daerah c.q. BPBD.³⁶ Perencanaan ini berisi tentang penyusunan data akan resiko bencana pada waktu tertentu dalam dokumen resmi tentang program kegiatan penanggulangan bencana.³⁷ Jelasnya, perencanaan ini dilakukan hingga menentukan hal yang sifatnya teknis, seperti sosialisasi tentang ancaman bencana, kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya.³⁸ Ketentuan-ketentuan ini tentu harus dijamin implementasinya hingga tingkat tapak.

Adapun kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana atau dampak buruk yang potensi timbul terdiri dari sosialisasi (pengenalan dan pemantauan) risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, penanaman tradisi sadar bencana, peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana atau BPBD, dan penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.³⁹ Kegiatan-kegiatan pengurangan dampak buruk ini menurut Pasal 37 ayat (2) UUPB merupakan upaya-upaya yang utamanya dilakukan pada kondisi sedang

tidak terjadi bencana. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang harus dilakukan adalah pertama, pemetaan dan pengenalan secara pasti terhadap sumber ancaman dan bahaya bencana. Kedua, melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA yang secara mendadak dan/atau berangsur berpotensi sebagai titik bahaya bencana. Ketiga, pemantauan penggunaan teknologi, baik secara mendadak atau tidak berpotensi menjadi titik ancaman dan bahaya bencana. Keempat, pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup. Kelima, penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Lebih jauh, arah penanggulangan bencana, baik dalam perencanaan, pengurangan, ataupun pencegahan wajib mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana tersebut ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi ini tentu ini guna meminimalisir ego sektoral antar lembaga. Lebih jauh lagi, Pasal 42 UUPB juga menegaskan bahwa penegakan tata ruang harus dilakukan. Penegakan ini dalam rangka mengurangi risiko bencana yang meliputi pemberlakuan peraturan tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi bagi pelanggar tata ruang. Inilah kemudian, Pemerintah juga harus melakukan evaluasi internal untuk menjamin pelaksanaan tata ruang, kesesuaian tata ruang, dan standar keselamatan.⁴⁰

Beda halnya ketika situasi terdapat potensi terjadi bencana, dimana pada situasi ini penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.⁴¹ Kesiapsiagaan diambil guna memastikan tindakan secara cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana,⁴² sedangkan langkah peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka meminimalisir risiko terkena bencana, serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.⁴³ Kegiatan peringatan dini sendiri adalah pertama, pengamatan gejala bencana.

34 Pasal 24 Jo. Pasal 33 UUPB.

35 Pasal 34 UUPB.

36 Pasal 36 ayat (1) dan (2) UUPB.

37 Pasal 36 ayat (3) UUPB.

38 Pasal 36 ayat (4) UUPB.

39 Pasal 37 ayat (1) UUPB.

40 Pasal 35 UUPB.

41 Pasal 44 UUPB.

42 Pasal 45 ayat (1) UUPB.

43 Pasal 46 ayat (1) UUPB.

Kedua, analisis hasil pengamatan gejala bencana. Ketiga, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. Keempat, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana. Kelima, pengambilan tindakan oleh masyarakat.⁴⁴ Kesiapsiagaan dan peringatan dini ini merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sudah pada tahap kritis. Dalam artian, jika memakai teori seven habits, maka penyelenggaraan ini hanya sebatas memadamkan api, terbatas waktu, banyak masalah, dan kejar target.⁴⁵ Oleh karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang fokus pada kesiapsiagaan dan peringatan dini harus diminimalisir melalui perencanaan yang responsif dan antisipatif kebencanaan.⁴⁶

Salah satu bagian dari perencanaan responsif bencana yaitu kegiatan mitigasi bencana. Tujuan mitigasi bencana dalam Pasal 47 Ayat (1) UUPB merupakan upaya pengurangan risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Artinya, upaya mitigasi bencana ini lebih detail dan fokus pada masyarakat yang terdampak langsung. Secara spesifik, Pasal 47 Ayat (2) memberi petunjuk bahwa kegiatan mitigasi bencana meliputi, pertama pelaksanaan tata ruang, pengaturan pembangunan. Kedua, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional ataupun modern. Inilah kemudian pada akhirnya secara keseluruhan pemerintah daerah wajib melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah dan tata ruang, termasuk RPJMD dan RTRW, baik perencanaan maupun pengawasan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan UUPB, Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana sebagai pelengkap UUPB. Peraturan ini seperti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044. Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagaimana pembahasan di atas, penataan ruang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penanggulangan bencana. Hal ini juga diatur dengan baik dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). UU ini memberikan perhatian khusus tentang penanggulangan bencana dalam penataan ruang. Pasal 6 Ayat (1) mengatakan bahwa salah satu yang harus diperhatikan dalam penataan ruang adalah kondisi fisik wilayah yang rentan akan bencana dan lingkungan hidup, sehingga tidak sekedar membuat penataan ruang dan wilayah. Disamping itu, Pasal 14A UUPR sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja menyatakan bahwa dalam penataan ruang harus memperhatikan DDDT dan KLHS. Artinya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memperbarui tata ruang yang ada apabila terdapat temuan bencana baru dalam suatu wilayah. Pun juga pemerintah pusat sesuai Pasal 71 - 72 UUPB wajib mengingatkan dan mengawasi penataan ruang di daerah.

Sejalan dengan semangat di atas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga mengatur bahwa dalam penyusunan RTRW harus dilandasi dengan KLHS.⁴⁷ Bahkan Pasal 1

44 Pasal 46 ayat (2) UUPB.

45 Stephen R. Covey, *The 7 Habits of Highly Effective People*, Fireside Edition. (New York: Irving Perkins Associates, 1990), 152.

46 Namun demikian bukan berarti bahwa kesiapsiagaan dan tanggap darurat tidak perlu, tetapi lebih supaya memaksimalkan mitigasi bencana yang ada jauh-jauh hari, sehingga resiko yang terjadi tidak besar atau terlalu besar.

47 Pasal 15 Jo. Pasal 19 UUPPLH

angka 10 UUPPLH sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja, ditegaskan bahwa KLHS merupakan rentetan analisis yang dilakukan secara sistematis, interseksi, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya, KLHS menjadi basis jaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.⁴⁸ Peran KLHS sendiri salah satunya adalah mengatur tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT).⁴⁹ Hal ini kaitannya dengan keberlanjutan dan kesejahteraan lingkungan hidup, dimana dalamnya berisi kesatuan ruang dengan seluruh beda, daya, manusia, dan makhluk hidup. Disamping itu juga memuat perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, tak terkecuali kebencanaannya.⁵⁰ Oleh karenanya, hasil KLHS menentukan bahwa ketika DDDT menunjukkan ketidakmampuan, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus diperbaiki dan segala usaha dan/atau kegiatan yang melampauinya tidak boleh diteruskan lagi.⁵¹ Dengan begitu, secara tidak langsung, KLHS memiliki peran kunci dalam sektor penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga KLHS harus dibuat setepat dan sedetail mungkin, termasuk dalam hal ini peta kawasan bencana yang kaitannya dengan penataan ruang.

Senafas dengan UU HAM, UU KIESB, UUPB, UUPR, dan UUPPLH, Pasal 12 ayat (1) UU Pemda membagi urusan pemerintahan wajib. Urusan ini yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Dalam artian, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota memiliki tanggungjawab untuk melakukan rencana pembangunan yang berkelanjutan dengan melakukan perencanaan

tata ruang yang berbasis mitigasi bencana. Inilah kemudian, dari sekian banyak peraturan di atas, jika ditarik benang merahnya, maka penanggulangan bencana harus dilakukan dengan melihat berbagai sudut pandang regulasi. Sebab regulasi yang ada sangat bertalian dan tidak dapat dipisahkan. Keadaan ini juga memerlukan upaya dan strategi sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan pembangunan di daerah berjalan baik, dengan meminimalisir potensi risiko bencana.⁵² Dengan demikian, pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga negara merupakan harga mati yang harus dipastikan keberadaannya dan tidak hanya sebatas kemenangan di atas kertas. Mengingat, Negara sebagai organ yang dititipi amanah masyarakat, harus dapat memastikan kesejahteraan masyarakat,⁵³ sekalipun dampak likuifaksi itu disadari bahkan tidak terpikirkan oleh masyarakat. Lantas bagaimana ius operatum dan ius constituendum dalam konteks tanggungjawab pemerintah Kabupaten Jember dalam Pemenuhan HAM bagi korban potensi terdampak bencana likuifaksi.

C. Sejauh Mana Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Jember?

Berdasarkan landasan-landasan hukum pada level nasional di atas, penulis juga akan memotret regulasi yang terkait dengan pengurangan risiko bencana likuifaksi di tingkat lokal Jember. Hal ini guna mengetahui secara detail seberapa jauh tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Jember. Secara ius operatum, beberapa peraturan daerah Kabupaten Jember yang relevan dengan kebencanaan setidaknya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Perda RTRW), Peraturan

48 Pasal 15 UUPPLH dan Pasal 1 angka 10 UUPPLH sebagaimana diubah melalui Pasal 22 UU Cipta Kerja.

49 Pasal 16 poin a UUPPLH

50 Pasal 16 poin b UUPPLH

51 Pasal 17 Ayat (2) UUPPLH

52 Riady Ibnu Khaldun, Syugiarto, and Yulizar Pramudika Tawil, "View of Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011)," *Journal of Public Administration and Government* 1, no. 2 (Oktober 2019): 63, accessed March 27, 2022, <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/view/32/157>.

53 Hal ini sesuai dengan teori perjanjian masyarakat, lihat Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara* (Penerbit Andi) at 76.

Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (Perda BPBD), Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Perda RPJMD), dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025.

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, perda ini merupakan peraturan pelaksana yang berdasarkan pada Pasal 24 UUPB. Pasal 24 UUPB ini menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah diatur dalam peraturan daerah.

secara muatan Perda 7/12 BPBD yang lahir dimasa pemerintahan Bupati MZA Djalal ini hanya berisi tentang ketentuan umum, pembentukan BPBD Kabupaten Jember, kedudukan dan susunan organisasi BPBD Kabupaten Jember, kelompok jabatan fungsional, satuan tugas, tata kerja, pembinaan dan pengawasan. Artinya, sejak 2012, Pemerintah Kabupaten Jember hanya fokus pada sisi kelembagaan BPBD. Sementara itu, konsentrasi perlindungan hukum perihal penanggulangan bencana secara holistik, pemerintah Kabupaten Jember masih belum mengatur tegas dengan suatu regulasi, yakni tidak ada peraturan daerah Kabupaten Jember tentang penanggulangan bencana,⁵⁴ lebih-lebih terkait dengan bencana likuifaksi masih belum dikaji dalam konteks kebijakan daerah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya anggaran untuk penanggulangan bencana likuifaksi.

Bahkan sejak ditemukannya potensi likuifaksi di Jember oleh Badan Geologi, hingga sekarang,

RPJMD Jember 2021-2026 masih belum *update* data tentang identifikasi bencana di Kabupaten Jember. Padahal RPJMD sendiri tidak lain merupakan rencana bersama organisasi perangkat daerah lima tahunan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember. Terlepas ada ego sektoral ataupun tidak, Pemerintah Kabupaten Jember c.q. BPBD juga turut bertanggung jawab dalam hal ini.

Kedua, Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencanan Tata Ruang dan Wilayah, sejatinya level kerawanan bencana di Jember harus mendapatkan porsi khusus dari Pemerintah Kabupaten Jember. Secara normatif, perda RTRW Jember lahir sebagai amanat dari Pasal 26 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁵⁵ Pasal 26 di atas mengandung 10 ayat. Ayat pertama menjelaskan apa saja muatan RTRW Kabupaten.⁵⁶ Ayat kedua menyatakan RTRW sebagai pedoman.⁵⁷ Ayat ketiga, posisi RTRW sebagai alat legitimasi penerbitan izin lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.⁵⁸ Keempat, berkaitan

55 Pasal 16 UU Cipta Kerja

56 (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. penetapan kawasan strategis kabupaten; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

57 (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

58 (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan

54 Hasil permohonan informasi Penulis kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jember melalui website: <https://ppid.jemberkab.go.id/permohonan-informasi>, di akses pada 19 Maret 2022.

dengan usia RTRW Kabupaten.⁵⁹ Kelima, waktu peninjauan RTRW.⁶⁰ Keenam, hubungan RTRW dengan lingkungan strategis (kaitanya dengan bencana alam).⁶¹ Ketujuh, Legalisasi RTRW dengan Perda RTRW.⁶² Ayat kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh berkaitan dengan waktu penetapan, siapa, dan karena apa RTRW Kabupaten diambil alih Pemerintah Pusat.

Melihat Pasal 16 UU Cipta Kerja dan konsideran Perda 1/2015 RTRW Jember, sejatinya memiliki korelasi yang kuat dengan pembangunan keberlanjutan dan pengambilan kebijakan. Bahkan tidak berlebihan, awal mula dalam merumuskan kebijakan atau program harus menelaah terlebih dahulu bagaimana penataan ruang yang ada. Sebab penataan ruang merupakan kunci dasar pembangunan itu sendiri. Bahkan guna memastikan keserasian antara pembangunan dan penataan ruang, maka penataan ruang harus berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang berbatasan, dan DDDT⁶³ Pun sebaliknya, jika rencana tata ruang sudah diundangkan maka, rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek harus mengacu pada perda RTRW. Dengan demikian, Perda RTRW dan Perda Rencana Pembangunan bersifat saling mengisi. Kemudian, berkaitan dengan DDDT sebagaimana dimaksud diatas, maka penataan ruang, harus memperhatikan kondisi fisik wilayah, apakah kondisi fisik wilayah itu sehat atau justru rentan terjadi bencana.

dan administrasi pertanahan.

- 59 (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- 60 (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- 61 (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- 62 Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
- 63 Lebih lengkapnya lihat Pasal 25 UU NO. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana di ubah dengan UU Cipta Kerja.

Secara formil, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Perda RTRW1/2015 belum menjadikan bencana likuifaksi sebagai bagian dari potensi bencana alam yang ada.⁶⁴ Hanya ada 7 bencana alam yang diakui, yaitu bencana tanah longsor, letusan gunung api, angin kencang dan puting beliung, tsunami, banjir, gempa bumi, dan bencana kekeringan.⁶⁵ Akibatnya, karena bencana likuifaksi belum mendapatkan kepastian hukum di Kabupaten Jember, mitigasi likuifaksi tidak pernah dianggarkan dan dilakukan.

Padahal, pentingnya penataan ruang dalam penanggulangan bencana juga termaktub dalam lampiran Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 (Perpres 87/2020). Perpres 87/2020 ini mengatakan bahwa penataan ruang yang tidak berbasis pengurangan risiko bencana dan pembangunan infrastruktur baru dikawasan rawan bencana dapat menimbulkan risiko bencana baru. Selanjutnya, kejadian bencana dapat menghambat dan bahkan menghancurkan pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu, prinsip penataan ruang harus berbasis pengurangan risiko bencana. Tegasnya, semua bencana yang potensi terjadi di daerah harus diatur dalam Perda RTRW.

Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026. Hal yang harus dipahami pada perda ini bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dilupakan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat.⁶⁶ Perencanaan pembangunan yang baik akan lebih berkepastian untuk menghasilkan output yang baik itu, perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan sistematis, terukur, holistik, transparan, teknokratik, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.⁶⁷ Lebih jauh, perencanaan

-
- 64 Lihat Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) huruf d UU 26/2007.
- 65 Lihat Paragraf 5, Pasal 38 Perda Jember No. 1 Tahun 2015 tentang RTRW.
- 66 Iskandar Kato et al., *Manajemen Pembangunan Daerah*, 1st ed. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 36.
- 67 Lihat pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.


secara sadar memiliki teknis yang harus dilakukan oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Jember merumuskan perencanaan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah, daerah diberi otonom untuk membuat rencana pembangunan.⁶⁸ Rencana pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah, dan jangka pendek. Masing-masing berusia 20 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun, sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 tahun 2018 sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan (Permendagri 87/2018). Berdasarkan Permendagri 87, per hari ini Jember tengah berlaku Perda No. 3 tahun 2021 tentang RPJMD.

Secara muatan, Perda No. 3 Tahun 2021 terdapat kajian khusus tentang kondisi umum Kabupaten Jember. Perda ini membahas tentang gambaran umum kondisi Kabupaten Jember, dimana didalamnya membahas tentang penggunaan lahan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Salah satu kawasan lindung terdiri dari kawasan bencana alam. Yang patut disayangkan dalam penentuan kawasan bencana alam dalam Perda No. 3 Tahun 2021 hanya menggunakan pendekatan normatif. Dalam artian, Perda ini hanya menyebutkan apa yang ada dalam Perda RTRW1/15. Padahal, Perda RTRW ini tengah dievaluasi, bahkan akan dicabut.⁶⁹ Akibatnya, Perda RPJMD hari ini tidak

berdasarkan informasi perkembangan bencana alam yang ada di Kabupaten Jember. Sederhanya, Perda RPJMD Jember 2021-2026 tidak mengacu pada atlas zona kerentanan likuifaksi Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Geologi. Seterusnya dapat dilihat indeks risiko bencana per ancaman Kabupaten Jember tahun 2020 sebagai berikut:

Gambar 4.2. Indeks Risiko Bencana Per Ancaman Kabupaten Jember Tahun 2020⁷⁰



Sumber: Perda RPJMD 3/2021, 2021

Dari sini dapat dibayangkan bagaimana arah kebijakan Jember lima tahun ke depan, di mana bencana likuifaksi tidak mendapatkan porsi pengurangan risiko. Lebih-lebih alur penganggaran penanggulangan bencana berdasarkan pada RPJMD. RPJMD yang kemudian melahirkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kemudian dalam RKPD akan ditentukan berapa besaran dana dalam penanganan ini. Karena bagaimanapun, kerja perangkat daerah akan berdasar pada apakah ada pendanaannya ataukah tidak. Dengan demikian, ketika tidak sebutkan secara pasti, maka kedepan respon Kabupaten Jember hanya fokus pada pengurangan risiko tanggap darurat. Lebih lanjut lagi, kewenangan pusat/daerah dalam penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana dimana penanggulangan bencana merupakan bagian dari pada perencanaan pembangunan daerah.

Pada dasarnya buruknya penanggulangan bencana di Kabupaten Jember tidak dapat terlepas dari sejarah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten

87 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

68 Lihat Pasal 260 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

69 Menurut bidang pekejaan umum dan penataan ruang Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukima dan Cipta Karya Kabupaten Jember, kualitas Perda RTRW yang tengah berlaku ialah buruk. Hal ini berdasarkan Peninjauan Kembali (PK).

70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Jember

Jember.⁷¹ Dalam artian, secara logis rencana pembangunan di susun untuk masa depan. Akan tetapi, fakta hukum di Jember sendiri sudah tidak logis, sebab Perda RPJPD Kabupaten Jember ini disahkan pada Tahun 2015 untuk rencana 2005-2025. Artinya RPJPD ini hanya berlaku 10 tahun yaitu 2015-2025. Lebih jauh secara muatan, Perda ini membatasi ruang lingkup kawasan rawan bencana, dimana kawasan rawan bencana hanya merujuk pada kawasan yang sering terjadi bencana.⁷² Akibatnya, karena Jember belum pernah terjadi bencana likuifaksi, maka kawasan bencana likuifaksi di Jember tidak masuk pada kawasan rawan bencana. Meskipun penjelasan selanjutnya menekankan bahwa diperlukan antisipasi bencana, sebab bencana akan datang setiap saat, yang artinya termasuk bencana likuifaksi masuk sebagai salah satu bencana yang datang setiap saat. Terlepas, RPJPD ini menegaskan supaya memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakat untuk dapat merasa aman di daerah tempat tinggalnya.⁷³ Yang jelas, dari sini dapat dilihat kerancuan analisis rencana tentang arah penanggulangan bencana di Jember.

D. Dinamika Pengaturan Bencana Likuifaksi di Daerah Terdampak Likuifaksi

Pada sub ini, penulis mencoba melihat pengaturan likuifaksi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kota Palu, dan Kota Bengkulu. Pertama adalah Parimo, Perda No. 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Parimo tahun 2010-2030 tidak mengatur sama sekali tentang likuifaksi. Pasal 27 Perda RTRW ini hanya menyebutkan bencana tanah longsor, banjir, abrasi pantai, tsunami, dan ditambah bencana gempa ditambah bencana gempa pada lampiran indikasi program. Absennya Pemerintah Parimo dalam mengidentifikasi bencana likuifaksi mengakibatkan Pemerintah Parimo gagap dalam melakukan penyelesaian

masalah yang lahir. Barulah 3 tahun pasca likuifaksi, Pemerintah Parimo mengatur likuifaksi melalui Perda No. 5 Tahun 2020 tentang RTRW Parimo 2020-2040.

Kedua adalah Kota Palu. Perda No. 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu tahun 2010-2030 juga tidak mengatur likuifaksi secara tegas. Hanya ada empat bencana yang diakui, yaitu bencana tanah longsor, gelombang pasang/tsunami, banjir, dan gempa bumi. Implikasinya, likuifaksi memakan banyak korban dan memunculkan problematik. Bahkan Perkot No. 1 Tahun 2019 tentang rencana pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum juga tidak otomatis menjawab permasalahan yang ada. Hal ini karena tidak adanya koordinasi dan pengaturan mendalam. Empat tahun pasca bencana ini, barulah lahir Perda RTRW Kota Palu tahun 2021-2041 yang didalamnya sudah mulai mengatur penggunaan zona rawan likuifaksi.

Ketiga adalah Kota Bengkulu. Kota Bengkulu pernah mengalami likuifaksi tahun 2007. 9 tahun pasca kejadian gempa, barulah lahir Perda RTRW Kota Palu tahun 2015-2035. Perda ini menegaskan bahwa kawasan rawan likuifaksi harus dijadikan perhatian dan pertimbangan setiap pembangunan.

Apabila dicermati lebih dalam, ketiga daerah di atas dapat dijadikan pelajaran penting bagi Pemerintah Jember untuk tidak telat dan segera mengatur kawasan zona rawan likuifaksi melalui rencana tata ruang dan wilayah dan rencana pembangunannya. Sebab hal ini kaitanya erat dengan pemenuhan hak asasi masyarakat Jember, khususnya masyarakat rentan terdampak langsung.

KESIMPULAN

Pentingnya penataan ruang dan pembangunan di Jember yang memperhatikan kerentanan likuifaksi sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember yang telah diatur secara implisit melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah penataan

71 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025.

72 Pemerintah Kabupaten Jember, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025* (Bapedda, 2015) at II-8.

73 Ibid at II-9.

ruang dan perlindungan masyarakat. Dasar ini diperkuat dengan Perpres 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 bahwa penataan ruang yang tidak memperhatikan berbasis penanggulangan bencana akan melahirkan bencana baru. Oleh karena itu, Kabupaten Jember wajib mengkaji setiap bencana yang potensi terjadi dalam wilayahnya.

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini merangkum beberapa masalah kunci dan tantangan dalam pengaturan pengurangan risiko bencana likuifaksi di Jember, yakni: Pertama, minimnya instrumen regulasi yang komprehensif dalam rangka melindungi hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak dan aman dari bencana likuifaksi di Kabupaten Jember. Kedua, Perda RTRW sebagai peraturan yang fokus pada penggunaan dan peruntukkan lahan belum mengakomodir bencana likuifaksi sebagai bagian dari bencana di Kabupaten Jember.⁷⁴ Ketiga, Perda RPJMD 2021-2026 Kabupaten Jember juga belum mengakomodir bencana likuifaksi. Padahal RPJMD merupakan acuan dasar rencana kerja Pemerintah Kabupaten Jember selama 5 tahun. Keempat, Potensi dampak bencana likuifaksi di Jember memakan kerugian dan korban yang banyak. Mengingat, secara garis besar bencana ini berpotensi tinggi pada 10 desa. Lebih jauh, 10 desa tersebut terdapat aset materil maupun immaterial masyarakat yang harus dijamin keselamatannya melalui regulasi. Bahkan selebihnya, hampir seluruh wilayah Kabupaten Jember memiliki potensi sedang bencana likuifaksi.

SARAN

Sejauh ini tentu dapat diketahui bagaimana potret mitigasi bencana di Jember dari sisi regulasi. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember c.q BPBD supaya melakukan identifikasi ulang potensi bencana yang ada secara mendalam. Dalam melakukan penyisiran bencana di Kabupaten sebagaimana isi

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, sehingga tidak hanya taklid buta terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Bukan karena bertentangan, Namun lebih karena identifikasi potensi bencana dalam Perda RTRW/15 sudah tidak relevan. Dengan demikian pula seyogyanya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera melakukan pemetaan zona merah, kuning, dan hijau tentang bencana likuifaksi beserta rencana relokasinya yang kemudian dijadikan sebagai pelengkap Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan dukungan dosen fakultas hukum. Terkhusus kepada para praktisi dan aktivis rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Jember yang telah memberikan data dan bimbingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, n.d.
- Ainun Rosyida, Ratih Nurmasari, and Suprpto. “Analisis Perbandingan Dampak Kejadian Bencana Hidrometeorologi Dan Geologi Di Indonesia Dilihat Dari Jumlah Korban Dan Kerusakan (Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018)” 10, No. 1 (2019).
- Effendi, Winda Roselina. “Konsep Welfare State Di Indoneisa.” *Jurnal Trias Politika* 1, No. 1 (April 1, 2017). Accessed March 15, 2022. <https://www.jurnal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/722>.
- Elviandri, E. “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (June 3, 2019): 252. Accessed March 16, 2022. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32986>.

74 Pada saat yang sama dibutuhkan regulasi tentang relokasi pasca bencana yang dapat di atur dalam RTRW atau regulasi lainnya.

- Kato, Iskandar, Ahmad Faridi, Erika Revida, Darwin Damanik, Robert Tua Siregar, Sukarman Purba, Unang Toto Handiman, et al. *Manajemen Pembangunan Daerah*. 1st ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Khambali. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. 1st ed. Yogyakarta: CV. ANDI OFSET, 2017. Accessed March 16, 2022.
- Koespormono Irsan. *Pengungsi Internal Dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007.
- Mahbub Djunaidi. "Raperda Tata Ruang Jember Contek Daerah Lain." Last modified 2013. Accessed June 28, 2022. <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/555>.
- M.H, Prof Dr Lintje Anna Marpaung, S. H. *ILMU NEGARA*. Penerbit Andi, n.d.
- Noor, Muhammad Reza Shalahuddin. "Potensi Likuifaksi Tanah Berdasarkan Pengukuran Mikrotremor Studi Kasus Kecamatan Puger, Jember." *Tugas Akhir Mahasiswa Departemen Teknik Geofisika Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya* (2017): 95.
- Pemerintah Kabupaten Jember. "Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (R P J P D) Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025." Bappeda, 2015. Accessed July 7, 2022. <https://bappeda.jemberkab.go.id/storage/rpjpd/6ui5jXLC7DHqbFdTfa4RLvx32IUmx0ePpZ2JHbb.pdf>.
- Perwitasari, Nur Hidayah. "Update Gempa Jember 16 Desember & Sejarah Gempa Jember 1896 - 2021." *tirto.id*. Accessed June 9, 2022. <https://tirto.id/update-gempa-jember-16-desember-sejarah-gempa-jember-1896-2021-gmnl>.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Putera, Roni Ekha, Tengku Rika Valentina, and Siti Annisa Silvia Rosa. "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 9, no. 2 (December 31, 2020): 155. Accessed March 17, 2022. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/649>.
- Retnadumillah Saliha. "Kewajiban Pemerintah Menyediakan Hunian Tetap (HunTap) Bagi Korban Gempa Dan Tsunami Di Kab. Donggalaa" 5, No. 2 (Oktober 2021).
- Reza Nur Amrin, Anan Haji Imantaka, Enny Tatagelo Narince Yanengga, and Gita Cahyani Maulida. "Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam." *Jurnal Tunas Agraria* 5, no. 1 (January 2022).
- Riady Ibnu Khaldun, Syugiarto, and Yulizar Pramudika Tawil. "View of Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011)." *Journal of Public Administration and Government* 1, no. 2 (Oktober 2019). Accessed March 27, 2022. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/view/32/157>.
- Rokhmah, Dewi. "Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Jember." *Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia* 1, no. 2 (n.d.): 11.
- Santoso, Meilanny Budiarti, Moch Zaenuddin, Hetty Krisnani, and Rizky Adrian Assidiq. "Dimensi Kesehatan Mental Pada Pengungsi Akibat Bencana." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 1 (June 29, 2018): 23. Accessed June 25, 2022. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/16022>.
- Sesa Wiguna. "Indeks Risiko Bencana Indonesia." Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020.
- Stephen R. Covey. *The 7 Habits of Highly Effective People*. Fireside Edition. New York: Irving Perkins Associates, 1990.
- Sugianto. *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan Di Indonesia*. Sleman: Budi Utama, 2018.
- Taslim, Ivan, and Muh. Firyal Akbar. "Koordinasi Publik untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir pada Pelaksanaan

Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo.” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 7, no. 2 (August 31, 2019): 63–78. Accessed March 17, 2022. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl/article/view/3491>.

Taufiq Wira Buara, Wawan Hermawan, Ryan Nur Rahdian, Risna Widyaningrum, Wahudin, Ginda Hasibuan, Wiyono, and Willian Pradana Sollu. *Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia*. Pertama. Bandung: Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Minera, 2019.

Tim Pusat Studi Gempa Nasional. “Investigasi Awal Longsor-Likuifaksi Geotechnical Extreme Events Reconnaissance (Geer) Akibat Gempa Palu 28 September 2018 (Geotechnical Report on 2018 Palu-Donggala Earthquake).” Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, September 2019. https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/adminkms/post/20210309142833__F__Investigasi_Awal_LongsorLikuiifaksi_Geotechnical_Extreme_Events_Reconnaissance_Akibat_Gempa_Palu_28_September_2018_Pusgen_2019.pdf.

Vivi Yulaswati, dkk. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. III. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020.

“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” n.d.

“Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

